



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 43/ Pdt.P/ 2019/ PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

Nama Lengkap **Marzuki. A.R** tempat/ tanggal Durung 01-01-1973, Jenis Kelamin Laki - laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gp. Durung, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho tertanggal 15 Maret 2019 No. 43/ Pdt.P/ 2019/ PN-Jth, Tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan atas nama pemohon tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya bertanggal 14 Maret 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 14 Maret 2019 dibawah perkara No. 43/ Pdt.P/ 2019/ PN Jth telah mengajukan beberapa hal sebagai pertimbangan terhadap permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Marzuki. AR tempat / tanggal lahir Durung 01-01-1973 yang nama tersebut telah terdaftar pada kartu keluarga No.1106091703080002 dan Akte kelahiran No. 1106-LT-26122012-0451 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Besar yang lahir dari orang tua bernama Arsyad (ayah) dan Hasanah (ibu);
2. Bahwa di Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. 868/3/86 tercantum bahwa Pemohon bernama Marzuki lahir di Durung tanggal 01-04-1974;
3. Bahwa di Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama ASKA ASKIA No. 1106-LT-16102018-0018 tercantum nama ayah kandung Marzuki. AR;
4. Bahwa pemohon berketetapan untuk mengganti nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula bernama Marzuki. AR Tempat tanggal lahir Durung, 01-01-1973 menjadi Marzuki tempat tanggal lahir Durung, 01-04-1974 agar sesuai dengan ijazah Pemohon dan merubah nama ayah kandung yang tercantum di Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon yang

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan No.43 / Pdt.P/ 2019/ PN-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Askia No. 1106-LT-16102018-0018 yang semula bernama Marzuki. AR menjadi Marzuki;

5. Bahwa keinginan pemohon untuk merubah nama, bulan dan tahun kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Ijazah;

Bahwa untuk mendukung mengenai Penetapan Identitas tersebut Pemohon akan mengajukan bukti Surat yang berhubungan dengan Permohonan tersebut:

Bahwa Pemohon bersedia melengkapi surat bukti yang diperlukan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut di atas Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jantho kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang semula bernama Marzuki. AR tempat tanggal lahir Durung, 01-01-1973 menjadi Marzuki tempat tanggal lahir Durung, 01-04-1974 dan merubah nama ayah kandung yang tercantum di Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Aska Askia No. 1106-LT-16102018-0018 yang semula tertulis Marzuki. AR menjadi Marzuki;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah nama, bulan dan tahun lahir Pemohon dan mencatat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Kependudukan dan Akta Kelahiran Anak pemohon .
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya setelah surat permohonan Pemohon bertanggal 14 Maret 2019 tersebut diatas dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon (KK) No.1106091703080002 (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1106090101730003 (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon Nik. 1106096512750001 (Bukti P.3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.1106- LT- 26122012-0451 (Bukti P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.200/ 23/ X/ 19971990 (Bukti P.5);
6. Foto Copy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tingkat Ibtidiyah Nomor : 868/ 3/ 86 (Bukti P.6);
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon No.1106- LT- 16102018-0018 (Bukti P.7);

Fotocopy Fotocopy mana sudah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah memenuhi bea materai;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jauhari, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Durung sekira tahun 1973;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan Pemohon lahir;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam identitsa identistas lain, agar sesuai dengan ijazah Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan nama ayah kandung yang tercantum di Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Aska Askia No. 1106-LT-16102018-0018;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan Penetapan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam identitas identitas lain Pemohon agar sesuai dengan ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah No.200/ 23/ X/ 19971990;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan merubah nama ayah kandung yang tercantum di Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Aska Askia No. 1106-LT-16102018-0018 yang semula tertulis Marzuki. AR menjadi Marzuki;
2. Saksi Chairani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Durung sekira tahun 1973;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan Pemohon lahir;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam identitsa identistas lain, agar sesuai dengan ijazah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan nama ayah kandung yang tercantum di Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Aska Askia No. 1106-LT-16102018-0018;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan Penetapan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam identitas identitas lain Pemohon agar sesuai dengan ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Nikah No.200/ 23/ X/ 19971990;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan merubah nama ayah kandung yang tercantum di Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Aska Askia No. 1106-LT-16102018-0018 yang semula tertulis Marzuki. AR menjadi Marzuki;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan selanjutnya menyatakan tidak ada yang akan dikemukakan lagi dan akhirnya mohon dikabulkan seluruh permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.4 serta bukti P.5, dihubungkan dengan keterangan Saksi Jauhari dan Saksi Chairani, maka terbukti benar bahwa pemohon bernama Marzuki. AR yang lahir di Durung pada tanggal 01 Januari 1973 yang nama tersebut telah terdaftar pada kartu keluarga No.1106091703080002 dan Akte kelahiran No. 1106-LT-26122012-0451, yang lahir dari orang tua bernama Arsyad (ayah) dan Hasanah (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jauhari dan Saksi Chairani dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga Pemohon (KK) No.1106091703080002, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1106090101730003 dan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1106- LT- 26122012-0451 dan bukti P.6 berupa Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Aska Askia No. 1106-LT-16102018-0018, maka sudah ternyata, nama Pemohon tercantum dengan nama Marzuki, AR yang lahir di Durung pada tanggal 01 Januari 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jauhari dan Saksi Chairani dihubungkan dengan bukti P.5 Kutipan Akta Nikah No.200/ 23/ X/ 19971990, bukti P.6 berupa Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tingkat Ibtidiyah Nomor : 868/ 3/ 86 maka sudah ternyata, nama Pemohon tercantum dengan nama Marzuki yang lahir di Durung pada tanggal 01 April 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jauhari dan Saksi Chairani, maka sudah ternyata Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang semula bernama Marzuki. AR tempat tanggal lahir Durung, 01-01-1973 menjadi Marzuki tempat tanggal lahir Durung, 01-04-1974 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon (KK) No.1106091703080002, Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no.1106/2017/30003 dan Kutipan Akta Kelahiran No.1106- LT-26122012-0451 serta Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Aska Askia No. 1106-LT-16102018-0018, agar disesuaikan dengan identitas identitas sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.200/ 23/ X/ 19971990, dan Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tingkat Ibtidiah Nomor : 868/ 3/ 86;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jauhari dan Saksi Chairani serta Bukti Bukti Surat, maka sudah ternyata Pemohon bermaksud untuk mengajukan Penetapan perubahan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon, sehingga nantinya ada kesesuaian antara identitas kependudukan Pemohon dan anak kandung Pemohon dengan identitas kependudukan pemohon dalam dokumen dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian diatas serta keinginan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, maka hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sewajarnya bila kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan untuk dilakukan perubahan nama, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang semula bernama Marzuki. AR tempat tanggal lahir Durung, 01-01-1973 menjadi Marzuki tempat tanggal lahir Durung, 01-04-1974 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon (KK) No.1106091703080002, Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1106090101730003 dan Kutipan Akta Kelahiran No.1106- LT-26122012-0451 serta Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Aska Askia No. 1106-LT-16102018-0018, agar disesuaikan dengan identitas identitas sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.200/ 23/ X/ 19971990, dan Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tingkat Ibtidiah Nomor : 868/ 3/ 86;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh Kami Andriyansyah, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jantho, dan penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faizah Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Faizah

Andriyansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.250.000
3. Biaya Proses	Rp. 70.000.,
4. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. PNBP	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 386.000,-

Terbilang: (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)